



PUTUSAN

Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA-Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Listia Wati Umayya binti Sirman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Gg. Pemuda, Dusun II, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Rusen bin Abidin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal d/a Bapak Rudi di Jalan Mesjid, Kampung Ujung, Lingkungan IV, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 03 Juli 2018 di bawah Register Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA-Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 03 Januari 2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2010 tertanggal 04 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Afiza Adam, laki-laki, lahir 15-08-2012 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2011;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - b. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang kekediaman hingga jam 11 malam tanpa alasan yang sah bahkan Tergugat tidak pulang kekediaman hingga 3 hari lamanya tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak akhir tahun 2012 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat ditangkap dan diamankan polisi karena terlibat kasus narkoba, karenanya Tergugat tinggal di Lapas Kelas I Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa pada akhir Juni 2018 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah dibebaskan dari hukuman penjara dan saat ini Tergugat tinggal di kediaman

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abang Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 5 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
 10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
 11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rusen bin Abidin) terhadap Penggugat (Listia Wati Umayya binti Sirman);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA-Lpk tanggal 2 Agustus 2018, tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2010 tertanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

Bukti Saksi

1. Sri Rahayu Ningsih binti Sukirun, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2010 di Kecamatan Galang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik-baik saja yaitu sekitar satu tahun, setelah itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat terlibat narkoba serta pulang larut malam;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pada tahun 2012 Tergugat ditangkap polisi karena kasus narkoba dan Tergugat dipenjara;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Juni 2018 Tergugat bebas dari penjara dan pulang ke rumah abang Tergugat, sehingga sejak tahun 2012 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar merubah perilaku, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Irma binti Ali, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Dusun II, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2010 di Kecamatan Galang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik-baik saja yaitu sekitar satu tahun, setelah itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat terlibat narkoba serta pulang larut malam;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat ditangkap polisi karena kasus narkoba dan Tergugat dipenjara;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa pada bulan Juni 2018 Tergugat bebas dari penjara dan pulang ke rumah abang Tergugat, sehingga sejak tahun 2012 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 03 Januari 2010 di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutuskan dengan tanpa dihadiri oleh

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2011 disebabkan Tergugat terlibat narkoba dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering pergi dari rumah pulang larut malam bahkan tidak pulang hingga berhari-hari, kondisi tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, dan telah pisah rumah selama 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi Hairuddin bin Saleh yang merupakan ayah kandung Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak tiga tahun terakhir tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat terlibat narkoba dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebaran tahun 2018, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Darlina binti Hairuddin adalah adik kandung Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak tiga tahun terakhir tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar hampir setiap hari disebabkan Tergugat terlibat narkoba dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebaran tahun 2018, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Lpk



saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2010 di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Morawa;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak satu tahun menikah yaitu sekitar tahun 2011 akhir terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlibat narkoba, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat ditangkap polisi karena kasus narkoba dan kemudian dipenjara sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 Tergugat bebas dari penjara, Tergugat pulang ke rumah keluarga Tergugat, bukan ke kediaman bersama;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai dari Penggugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut (cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus sejak satu tahun usia perkawinan dan bahkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi selama lebih kurang 5 tahun ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus, ditambah dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah selama lebih kurang lima tahun, maka menurut majelis hakim

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Lpk



perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga, dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Lpk



perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi ditemukan pula fakta bahwa Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba sehingga berakibat pada hilangnya tanggung jawab Tergugat terhadap nafkah dan belanja rumah tangga, bahkan kebiasaan Tergugat mengkonsumsi narkoba telah berlangsung lama, mengakibatkan Tergugat ditangkap pihak berwajib dan menjalani pidana penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut telah sukar untuk disembuhkan, dengan demikian terpenuhi pula bunyi Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rusen bin Abidin) terhadap Penggugat (Listia Wati Umayya binti Sirman);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Lpk



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijjah 1439 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH

2. Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincin Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp390.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp481.000,00
--------	--------------

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Lpk